



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Mengajukan Permohonan
Terhadap Yayasan**

- Pemohon** : H. Armein Kusumah, S.H., Dra. Hj. Sri Wuryatmi, M.M., dan Drs. H. Saman, Ak., M.M.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 30 September 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, "*Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan*" dan Pasal 32 ayat (3) UU Yayasan yang menyatakan, "*Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) seorang ketua; (b) seorang sekretaris; dan (c) seorang bendahara*". Dengan demikian, berdasarkan akta pendirian Nomor 49 tanggal 16 Desember 1983 di hadapan Notaris Sinta Susikto, S.H., sebagaimana telah diperbaharui dengan akta Nomor 02 tanggal 15 Mei 2017 di hadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., serta Perubahan Data berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.10.06-0005182, bertanggal 16 Mei 2017, bahwa para pengurus dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga berhak mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah

Konstitusi;

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya, yang menurut anggapannya telah dirugikan hak konstitusionalnya, setelah Mahkamah membaca permohonan para Pemohon, hak konstitusional dimaksud adalah berkait dengan adanya frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan sehingga menimbulkan multitafsir. Dengan demikian maka secara implisit para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang”, atau “semua orang” tanpa batasan, dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pokok permasalahan konstitusional para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa norma “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan tidak secara spesifik menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan atau pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, sehingga norma “pihak ketiga yang berkepentingan” ini memberikan kedudukan hukum kepada setiap orang, semua orang, atau siapa saja untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan dan dapat menimbulkan multitafsir, sehingga pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Bahwa menurut para Pemohon menjadi penting menentukan terhadap norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dibatasi, yang bertujuan untuk menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sehingga tidak terjadi multitafsir.

Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam dugaan pihak yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar aturan dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, dan merugikan yayasan atau pihak lain adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan para Pemohon, antara lain:

- pihak yang mengalami akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon;
- pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon;
- pihak yang terdapat dalam organ yayasan, namun bertindak atas nama pribadi;
- pihak yang mengalami langsung akibat dari perbuatan yayasan yang bertentangan dengan anggaran dasar;
- pihak yang mengalami kerugian atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh yayasan;
- pihak ketiga yang mengalami kerugian;
- pendiri yayasan yang mempunyai hubungan langsung dengan para Pemohon,

namun tidak termasuk dalam organ yayasan.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan, pemeriksaan yayasan dalam hal adanya dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Namun, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan, bila ada dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Dari ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap yayasan haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan baik atas permintaan Kejaksaan maupun atas permintaan pihak ketiga yang berkepentingan.

Bahwa pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam UU Yayasan pada dasarnya tidak diuraikan secara jelas, namun frasa *a quo* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, “Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)”. Dengan demikian, penentuan ditolak atau dikabulkannya pemeriksaan dimaksud, termasuk siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), ditentukan oleh pengadilan. Artinya, siapapun pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan yayasan maka yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan dimaksud.

Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang merasa punya kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dipersyaratkan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyebut alasan-alasannya dan selanjutnya menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, untuk memperkuat keyakinannya, pengadilan atau hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan pihak ketiga dimaksud agar mempertimbangkan prinsip-prinsip *audi et alteram partem*.

Bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” tidaklah dapat dimaknai atau ditafsirkan tanpa dikaitkan dengan penetapan pengadilan, sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan maka tidak dapat ditentukan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan secara sepihak di luar pemeriksaan pengadilan, sehingga tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak berasalan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.